



P U T U S A N

Nomor 221 K/PID.SU/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANTONI PAERAN bin PAERAN;**
Tempat lahir : Pagar Alam,Lahat;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 7 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Sari Gang Kantil No.268 B Rt.046
Rw.005 Desa/Kelurahan Rejowinangun
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:4274/2015/S.1278.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 November 2015 Terdakwa dinerintahkan untuk ditahan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:4275/2015/S.1278.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:520/2016/S.1278.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:521/2016/S.1278.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

KESATU :

Bahwa terdakwa RANTONI PAERAN Bin PAERAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 19.00 WIB pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantul, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 terdakwa di BBM (Blackberry Messenger) oleh saksi Andi Krisna,S.Kom bin Ladio (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan keponakan terdakwa , yang isi bbm nya “om, mau cimeng ngak”, kemudian dibalas oleh terdakwa “bolehlah kalau ada”, dan dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna “ya, tak carikan ya om”. Setelah itu 5 (lima) hari kemudian terdakwa di bbm lagi oleh saksi Andi Krisna yang isinya “om, ke Malioboro ngak?”, lalu dibalas oleh terdakwa “ada apa?”, kemudian dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingat lagi sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Andi Krisna di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dari saksi Andi Krisna, lalu saksi Andi Krisna mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut harganya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "ya udah potong saja uang setoran omset jualan dagangan saya". Selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong jaket saku kanan bawah, setelah itu terdakwa bawa pulang dan 1 (satu) paket kecil ganja tersebut terdakwa simpan di laci kotak kamar kerja rumah terdakwa. Setelah itu 2 bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Danang Wiratmoko, saksi Okta Priantoko dan saksi Miftakhudin (petugas kepolisian satnarkoba Polres Bantul) di jalan sebelah timur Balai Kota Yogyakarta ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke Malioboro untuk berdagang lukisan karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB ditemukan 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram yang disimpan oleh terdakwa dibalik lukisan yang tergantung diruang kerja terdakwa dan 1 (satu) puntung yang berisi ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/633/C.3 tanggal 16 Maret 2015 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Drg.HM Taufiq AK,M.Kes dan Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes sebagai Manajer Teknik, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan Karjiman,SST sebagai penguji bahwa barang bukti 1 puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat isi puntung 0,28 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 005039/T/03/2015, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa dari barang bukti tersebut dengan berat 0,23 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RANTONI PAERAN Bin PAERAN pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di kamar kerja di rumah terdakwa di Karangsari Gang Kantil No.268 B Rt.046 Rw.005 Desa/Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantul, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 terdakwa di BBM (Blackberry Messenger) oleh saksi Andi Krisna,S.Kom bin Ladio (terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan keponakan terdakwa, yang isi BBM nya "om, mau cimeng ngak", kemudian dibalas oleh terdakwa "bolehlah kalau ada", dan dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ya, tak carikan ya om". Setelah itu 5 (lima) hari kemudian terdakwa di BBM lagi oleh saksi Andi Krisna yang isinya "om, ke Malioboro ngak?", lalu dibalas oleh terdakwa "ada apa?", kemudian dibalas lagi oleh saksi Andi Krisna "ini barangnya sudah ada", dan terdakwa membalasnya lagi "ya, om kesana". Selanjutnya masih dalam bulan Januari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Andi Krisna di Jalan Malioboro didepan toko pakaian OVJ Yogyakarta, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dari saksi Andi Krisna, lalu saksi Andi Krisna mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut harganya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kemudian terdakwa mengatakan "ya udah potong saja uang setoran omset jualan dagangan saya". Selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laci kotak kamar kerja rumah terdakwa di Karang Sari Gang Kantil No.268 B Rt.046 Rw.005 Desa/Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Setelah itu pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 (sebelum penangkapan) ganja tersebut terdakwa gunakan sendiri di kamar kerja rumah terdakwa dan digunakan dengan cara ganja tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian terdakwa tuangkan dalam kertas rokok dan terdakwa linting, setelah itu terdakwa bakar dengan korek api, lalu terdakwa hisap seperti orang merokok. Kemudian ganja tersebut selain terdakwa gunakan sendiri, juga pernah diminta sedikit oleh saksi Andi Krisna. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Danang Wiratmoko, saksi Okta Priantoko dan saksi Miftakhudin (Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Bantul) di jalan sebelah timur Balai Kota Yogyakarta ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke Malioboro untuk berdagang lukisan karena terdakwa telah menggunakan ganja dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB ditemukan 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram yang disimpan oleh terdakwa dibalik lukisan yang tergantung di ruang kerja terdakwa dan 1 (satu) puntung yang berisi ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bekas koran yang kemudian dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/633/C.3 tanggal 16 Maret 2015 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Drg.HM Taufiq AK,M.Kes dan Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes sebagai Manajer Teknik, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan Karjiman,SST sebagai penguji bahwa barang bukti 1 puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat isi puntung 0,28 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 005039/T/03/2015, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa dari barang bukti tersebut dengan berat 0,23 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo,AMAK,ST bahwa pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids / Narkotika positif (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANTONI PAERAN Bin PAERAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RANTONI PAERAN Bin PAERAN** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram (ditimbang berikut kertas yang digunakan untuk melinting) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sisanya seberat 0,23 gram ; dan
 - 1 (satu) buah lukisan tangan bergambar ikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry jenis Davis warna hitam dengan nomor Pin : 25D60D63;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 103/ Pid. Sus / 2015 / PN. Btl tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RANTONI PAERAN bin PAERAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram (ditimbang berikut kertas yang digunakan untuk melinting) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sisanya seberat 0,23 gram ; dan
 - 1 (satu) buah lukisan tangan bergambar ikan;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry jenis Davis warna hitam dengan nomor Pin : 25D60D63 ;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK tanggal 2 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 7 Juli 2015, Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl. (Narkotika) yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/PID.SUS/2015/PT YYK (Narkotika) *Juncto* Nomor:103/Pid.Sus/2015/PN.Btl (Narkotika) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut pertimbangan pokoknya telah mengesampingkan hukum pembuktian dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan, hanya mengutip seluruhnya dari keterangan terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan tersebut yang keseluruhannya hanya mengutip dari keterangan terdakwa dan hanya menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang meringankan terdakwa tanpa mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1036 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 31 Juli 2008 atas nama Terdakwa LE VAN HUY yang mana dalam putusannya baik tingkat pertama maupun tingkat Banding majelis hakim harus memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



cukupnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak melaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam surat putusan pemidanaannya.

Bahwa selain itu Majelis Hakim seyogyanya mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, yang mana antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian.

- 2) Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

Mengingat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak berdasar menurut ketentuan Undang - Undang yang berlaku dan alasan-alasan yang kurang jelas serta langsung mengambil pertimbangan hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang disetujui dan diambil alih sebagai alasan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Yang menurut hemat kami dalam mengambil pertimbangan tidak berdasarkan Hukum Acara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengambil putusan dengan pertimbangan yang keseluruhannya mengutip dari Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan menganalisa dari sudut sosiologis tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam khalayak masyarakat mengenai kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan karena maraknya penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor



2015 / PN. Btl (Narkotika) tanggal 7 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa : **RANTONI PAERAN bin PAERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan dengan cara Terdakwa menerima tawaran untuk membeli ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seberat \pm 0.37 gram oleh keponakanya bernama Andi Krisna,S.Kom, setelah ganja tersebut diserahkan di Jalan Malioboro di depan toko OVJ, Yogyakarta, ganja dibawa pulang oleh Terdakwa, sebagian dikonsumsi, dan sebagian lagi disimpan dalam laci. Beberapa hari kemudian ganja tersebut disimpan dibalik lukisan yang digantung di ruangan kerja terdakwa;
- c. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ganja tersebut ditemukan;
- d. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- e. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa HP Blackberry harus dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut meskipun berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa, akan tetapi merupakan barang pribadi yang tidak signifikan terhadap peranan terealisasinya perbuatan pidana Terdakwa, yang penetapan pengembalian barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl tanggal 7 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pengembalian barang bukti berupa HP Blackberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/Pid.Sus/2015/PT.YYK tanggal 2 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Btl tanggal 7 Juli 2015, sekedar mengenai penetapan pengembalian barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RANTONI PAERAN bin PAERAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) puntung yang berisi ganja seberat lebih kurang 0,37 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sisanya seberat 0,23 gram ; dan

- 1 (satu) buah lukisan tangan bergambar ikan;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry jenis Davis warna hitam dengan nomor Pin : 25D60D63 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara, pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at**, tanggal **04 Maret 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.M.H.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Desnayeti, M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)